

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(PKS)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

TENTANG PEKERJAAN

**PELAKSANAAN PENULISAN RISET EVALUASI PENGAWASAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015-2020**

TANJUNGPINANG, 25 JUNI 2020

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

TENTANG PEKERJAAN

**PELAKSANAAN PENULISAN RISET EVALUASI PENGAWASAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015-2020**

Nomor : 048/K.Bawaslu-KR/HK.02.00/VI/2020

Nomor : 2091/UN53.5/PKS/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh (**25-06-2020**) bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Muhammad Sjahri Papene, SH., MH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No. 4-7 KM. 8 Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
Alamat Kantor : Jl. Raya Dompok Gd Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH Lt 3. PO BOX 155 Tanjungpinang 29124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

Nama Pekerjaan

Nama pekerjaan ini adalah Pelaksanaan Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020.

Pasal 2

Landasan Kegiatan

Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0312/K.Bawaslu/PM.00.00//VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015-2020;

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang akan dikerjakan oleh pihak **PIHAK KEDUA** adalah membantu **PIHAK PERTAMA** pada kegiatan Pembimbingan dan telaah Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020;

Pasal 4

Tim Peneliti

Tim penelaah dan editor pada kegiatan Pelaksanaan Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMRAH.

Pasal 5

Wewenang dan Tanggung Jawab

PIHAK PERTAMA dalam kegiatan ini bertindak sebagai penanggungjawab, pelaksana, dan pengelola kegiatan secara umum serta supervisi kegiatan.

Sedangkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan ini bertindak sebagai pelaksana pekerjaan teknis yang berkaitan langsung dengan pekerjaan *reviewer* / penelaah isi substansi ilmiah penelitian sesuai dengan format yang diajukan dan format tema penelitian serta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Pasal 6

Rincian Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**, meliputi:

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi ke berbagai pihak terkait;
3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
4. Memberikan penilaian, saran, dan pendapat terhadap hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**;

5. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, meliputi:

1. Melakukan Desk Evaluasi Riset;
2. Mengevaluasi Proposal Riset Yang Telah Dinyatakan Lolos Desk;
3. Evaluasi (Pemaparan);
4. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Terhadap Kelayakan/Pelaksanaan Penelitian;
5. Mengevaluasi Kelayakan Hasil;
6. Monev Untuk Keberlanjutan Penelitian;
7. Membahas Hasil Penelitian Bersama Dengan **Pihak Pertama** Dan Menyusun Hasil Riset Tahun 2020.

Pasal 7

Hasil Pekerjaan

Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:

1. Hasil Penilaian dan Telaah Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020.
2. Hasil Pengeditan Penulisan Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Untuk *softcopy* substansi data dibuat dalam format pdf dan/atau word.

Pasal 8

Jangka Waktu Pelaksanaan

Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.

Pasal 9

Pembiayaan Pekerjaan

1. Untuk jasa pekerjaan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagaimana yang disebut dalam pasal (1), **PIHAK PERTAMA** akan memberikan biaya jasa berupa honorarium untuk Tim (staf/petugas) penyusun dan pengolah data yang ditunjuk dan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA**. Besarnya honorarium tersebut sesuai satuan standar harga (SSH) yang dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, Pembayaran honorarium akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Biaya jasa/honorarium yang akan diberikan kepada Tim Penyusun dan Pengolah Data (staf/petugas survei) melalui **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah) yang dibayarkan sekaligus, yakni pada saat diterimanya hasil laporan akhir pekerjaan.

- Pembayaran terkait biaya jasa honorarium disesuaikan dengan periodisasi penganggaran kegiatan.
 - Jumlah staf/petugas yang akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang diperkirakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Segala pembayaran yang timbul dari pekerjaan ini sudah termasuk pajak dan atau pungutan resmi lainnya oleh negara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Lain-Lain

1. Jika dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam klausul naskah Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan dibicarakan bersama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan atau *Amandemen* yang disepakati kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Penutup

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama, dimana *asli pertama* dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan *asli kedua* dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



Dr. OKSEP ADHAYANTO.,MH.

Penata Tk. I

NIP. 19810929 201504 1 002

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD SJAHRU PAPENE, SH.,MH